

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MAKE UP* BERLEBIHAN  
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ADAT MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
STAIN Majene

Oleh :

**MARDIANA**  
**20156118037**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap *Make up* berlebihan dalam resepsi pernikahan Adat Mandar ” yang disusun oleh **MARDIANA, NIM. 20156118037**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, pada 30 November 2022 M. bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 12 Desember 2022 M

18 Jumadil Awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

()

Sekretaris : Nur Akifah Janur, S.H., M.H

()


Pembimbing I : Nuzha, S.sy., M.H.I

()

Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H

()

Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D


()

Penguji II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**

NIP. 19731231 200501 1 034

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MARDIANA** NIM: 20156118037, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pada Jurusan Syari'ah dan Ekonimi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Make Up* Berlebihan Dalam Resepsi Pernikahan Adat Mandar**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 November 2022

**Pembimbing I**



**Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I**  
NIP. 198712072018012002

**Pembimbing II**



**Ardiansyah S.H., M.H**  
NIP. 198709032020121008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Mardiana

NIM : 20156118037

Tempat/Tanggal lahir : Sebatik, 11 Desember 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Alamat : Mapilli, desa Baru' Kab.Polewali Mandar

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap *Make-Up* berlebihan dalam pernikahan Adat Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Majene, 21 November 2022

Penyusun  
  
Mardiana



NIM:20156118037

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap *Make-Up* berlebihan dalam resepsi pernikahan Adat Mandar**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Dari apa yang telah dicapai oleh penulis tentunya tak lepas dari peran penting sosok orang tua yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat serta do'a pada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, sebagai seorang anak penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Papa dan Mama yang sudah bersedia menjadi *support sistem* utama dalam masa pendidikan penulis selama ini, utamanya selama masa pendidikan di STAIN Majene.

Disamping itu penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kesulitan. namun berkat bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. sehingga dengan demikian penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., dan A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., dan Nurhayati, S.Sy., M.H.I selaku penguji I dan penguji II
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene, juga selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu serta ilmunya selama penyusunan skripsi ini.

5. Ardiansyah S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu serta ilmunya selama masa penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, yang selama ini telah memberikan ilmu dan selalu sigap membantu penulis guna memperlancar penyusunan skrip ini.
7. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman kelas HKI 2 yang secara khusus mendukung penulis dari berbagai hal selama masa pendidikan penulis di STAIN Majene.
9. Teman-teman KKN- yang tentunya juga telah memberikan dukungan serta do'a selama ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam tata bahasa atau cara penyajiannya. Oleh karena itu, semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Majene, 21 November 2022

Hormat penulis;



Mardiana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Pernikahan .....	11
1. Pengertian Pernikahan .....	11
2. Pengertian Hukum Adat Perkawinan.....	13
3. Konsep Walimatul Urs .....	15
B. Tabarruj dalam Pernikahan .....	16
1. <i>Make up</i> berlebih-lebihan .....	16
2. Pengertian Sulam Alis .....	18
3. Sulam Alis Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Sumber Data .....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	23
E. Instrumen Penelitian .....	26
F. Teknik Pengelolahan dan Analisa Data .....	27
G. Triangulasi .....	27
1. Uji Kredibilitas .....	27
2. Uji Transferabilitas .....	28
3. Uji Dependabilitas .....	28
4. Uji Konfirmabilitas.....	29

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
1. Sejarah Desa Mapilli Barat .....	30
2. Demografi Desa Mapilli Barat.....	33
3. Keadaan Sosial Desa Mapilli Barat .....	34
4. Data Jumlah Pernikahan Desa Mapilli Barat.....	35
B. Pandangan Masyarakat terhadap <i>Make up</i> berlebih-lebihan dalam resepsi Pernikahan Adat Mandar .....	35
C. Pandangan Hukum Islam terhadap <i>Make up</i> berlebih-lebihan dalam resepsi pernikahan Adat Mandar .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ā	<i>Fathah</i>	A	A
ī	<i>Kasrah</i>	I	I
ū	<i>Dhammah</i>	U	U

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
ā... ā'...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ī	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ū	<i>Dhammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

### 4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbūta yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbūta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ا) (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## **9. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

## **10. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

## ABSTRAK

**Nama** : MARDIANA  
**NIM** : 20156118037  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
**Judul** : *Tinjauan Hukum Islam*

---

Riasan wajah atau make up pada pengantin perempuan mempunyai berbagai mode tata rias sesuai dengan cara merias penatanya, dalam hal merias wajah, profesi tersebut tidak hanya digeluti oleh perempuan saja melainkan laki-laki juga banyak mengambil peran tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan larangan-larangan atau apa yang tidak diperbolehkan dalam merias wajah atau bermake up diabaikan demi terlihat cantik sempurna dihari pernikahan.

Penelitian ini adalah field research dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah perspektif hukum Islam dalam pernikahan Adat Mandar terhadap make up berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemahaman masyarakat mengenai make up atau riasan wajah pengantin yang islami, yang berlandaskan hukum islam, beberapa masyarakat memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam merias wajah seperti tidak berdandan dengan berlebihan atau mencolok yaitu dengan memakai pewarna pipi berlebihan, lipstick yang menyorot, dengan hidung yang dibuat seolah-olah mancung, dengan dagu yang dibuat seolah-olah tirus, dengan mata yang dihias bulu mata palsu, bahkan hingga melakukan sulam pada alis, hingga menggubakan busana transparan dan ketat hingga memperjelas bentuk tubuh. (2) perspektif hukum Islam terhadap make up atau riasan wajah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pernikahan menurut syariat islam berarti akad, berupa ucapan perjanjian ijab dan kabul yang menghalalkan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakina, mawaddah, warahmah yang kekal.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, setiap suku bangsa memiliki ragam jenis khas dan adat tersendiri. Setiap masyarakat mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku. perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu bergaul dan berinteraksi dengan orang lain kemudian membentuk kebudayaan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan masyarakat juga berkembang sesuai dengan waktu,tempat dan keadaan yang mengakibatkan timbulnya bermacam-macam tingkah laku dan adat istiadat di Indonesia.

Upacara pernikahan misalnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dengan bermacam-macam adat upacara pernikahan, pengamalan ajaran Islam oleh mayoritas masyarakat menganut pada paham Mazhab Syafi'i, serta adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Budaya dan adat yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam tampak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

pada acara-acara pernikahan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Pernikahan merupakan sunnatullah ialah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia dan hawa nafsunya saja, oleh karena itu seseorang yang telah berumah tangga berarti telah mengerjakan sebagian dari syariat Islam(aturan) agama Islam.<sup>2</sup>

Pernikahan juga disebut oleh masyarakat sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dan religius, karena pernikahan disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk satu rumah tangga yang sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Mandar, yakni dalam melaksanakan pernikahan mereka melakukan upacara sebagaimana tradisi yang diwarisi secara turun temurun.<sup>3</sup>

Adapun rangkaian upacara pernikahan adat mandar terdiri dari beberapa tahap yaitu pencarian calon (*mambalaqba*), mencari jalan(*messisiq*), melamar (*mettuma*), mengantar seserahan kepada pihak perempuan sekaligus *mattandajari* atau penentuan tanggal pernikahan (*maccandring*), mandi sauna (*messou*), upacara pemberian daun pacar (*mellattigi*), mengiring (*metindor*), akad nikah (*likka*), duduk pengantin (*me'oro tosiala/situdangan*), (*mande ande kaweng*), mengantar

---

<sup>2</sup>Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Cet. I. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3.

<sup>3</sup>Fatmawati Suka, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Studi Unsur-unsur Budaya Islam*. (Skripsi, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019). h. 5

pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (*marola*), ziarah kubur (*massiara ku'bur*).<sup>4</sup>

Adat pesta pernikahan yang sudah lumrah dikalangan masyarakat yaitu, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara, ada yang memakai busana transparan (buka aurat) ada juga yang tertutup, (sesuai syari'at kemudian ada juga yang di *make-up* secantik mungkin dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan sesuai adat mereka masing-masing, kemudian duduk dipelaminan dan dipertontonkan dihadapan para tamu undangan. Hal lain yang menjadi masalah yaitu tamu laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu tanpa ada penghalang, dan terkadang juga mengundang penyanyi wanita dengan bersuara merdu. Pelaminan adalah tempat-tempat yang ditinggikan agar mempelai menjadi nampak jelas dihadapan para tamu undangan. Termasuk adat orang Arab terdahulu, banyak para wanita berkumpul di sekitarnya untuk bernyanyi dan menampakkan kebahagiaan mereka, sebelum mempelai wanita berpindah kerumah suaminya, dengan kebahagiaan, dan sakinah yang menjadi tujuan pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam proses resepsi pernikahan (*walimatul urs*), mempelai pengantin wanita menampakkan perhiasan atau mempertontonkan keelokannya sudah

---

<sup>4</sup>Abd. Kadir Ahmad, sistem perkawinan di sulawesi selatan dan sulawesi barat, (makassar: indobis, 2006), hal 288-296

<sup>5</sup>Safrudin, Ahmad Hafid, *Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita Di Pesta Pernikahan Di Desa Buka'an Keling Kepung Kediri*, (El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7. No 1, 2021), h. 143.

menjadi tradisi adat istiadat leluhur nenek moyang mereka, tradisi demikian dalam tanggapan Islam tidak diperbolehkan karena melampaui batas-batas kewajaran.<sup>6</sup>

Berhias atau mempercantik diri merupakan fitrah kaum wanita, terkhusus pada acara-acara penting seperti di hari pernikahannya yang telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya,<sup>7</sup> tetapi dalam Islam hal tersebut jika dilakukan secara berlebih-lebihan tidak diperbolehkan, seperti berdandan yang berlebihan atau bersolek dengan tidak seperti biasa, misalnya memakai bedak tebal, *eye shadow*, lipstik dengan warna mencolok. Tindakan-tindakan tersebut termasuk kategori *tabarruj* yaitu seorang wanita yang menampakkan kecantikannya secara berlebih-lebihan dihadapan orang lain (kaum pria),<sup>8</sup> larangan tersebut terdapat dalam Alquran surah Al-ahzab/33:33 yang berbunyi:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ... ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.<sup>9</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna da me’abelo-belo anna menggau’ sitteng panggauangna Jahiliyah diolo*”.

---

<sup>6</sup>Safrudin, Ahmad Hafid, *Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita Di Pesta Pernikahan Di Desa Bukaan Keling Kepung Kediri*, h. 142

<sup>7</sup>Miranda, *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Analisis Maqasid al-Syari’ah*. (Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, IAIN Parepare, 2019). h. 6.

<sup>8</sup>Muhammad Kamil Uwaidah, *Al-Jami’ FiFiqh Al-Nisa’* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996). h.80.

<sup>9</sup>Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, surah Al-Ahzab

*Tabarruj* merupakan tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.<sup>10</sup> Contoh seseorang dilarang berlebihan dalam memakai parfum yang tercium orang lain pada keadaan ia berada diluar rumah, namun boleh menggunakan minyak wangi yang semerbak pada kondisi ia berada didalam rumah untuk menyenangkan suaminya, demikian laki-laki haram hukumnya *bermake-up* layaknya perempuan.

Meski demikian, tampaknya dalam pembahasan *tabarruj* wanita seolah menjadi sorotan yang bersifat subjektif namun semua itu menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan Islam dianggap mulia kedudukannya. Sehingga kemuliaan itu harus dijaga, salah satunya tidak menampakkan perhiasan tersebut kepada laki-laki asing (bukan mahram).<sup>11</sup>

Masyarakat diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan sesuai adat di daerah masing-masing. Adat adalah sebuah kejadian yang terjadi berulang kali yang dapat dipercaya dan diterima oleh akal sehat, hanya saja keadaannya berubah pada zaman sekarang, namun banyak dari masyarakat yang sudah mengenal baik tentang agama tapi tetap banyak dari mereka yang kontroversi antara praktik adat yang terjadi di masyarakat, dengan hukum Islam. Seperti halnya praktik dalam pesta pernikahan yang sudah menjadi adat dikalangan masyarakat

Masyarakat membuat adat, seperti, tarian (joget), alunan musik, membaurnya laki-laki dengan perempuan dan yang lainnya. Termasuk kemungkaran adalah duduknya mempelai perempuan diatas pelaminan dengan

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bahaya Tabarruj bagi Individu dan Masyarakat* (Terjemahan Muh.Lutfi Firdaus, Islam Hause 2009), h. 2

<sup>11</sup>Safrudin, Ahmad Hafid. *Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita Di Pesta Pernikahan Di Desa Bukaan Keling Kepung Kediri*, h. 153

dipertontonkan dihadapan tamu laki-laki dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan.<sup>12</sup>

Proses resepsi dalam pernikahan di masyarakat Mandar banyak dipengaruhi oleh budaya luar terutama pada pemakaian *make up* yang berlebihan pada pengantin perempuan, Nampak perubahan wajah bahkan sampai ada yang menyulam alisnya, sehingga terkadang acara resepsi yang berlangsung hingga malam hari membuat pengantin melalaikan kewajiban ibadah sholat.

Masyarakat Mandar merupakan masyarakat yang mayoritas penganut agama Islam, dalam pelaksanaan upacara pernikahan dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang mereka anut. Konsep-konsep inilah yang akan diteliti kaitannya dengan budaya Mandar dan ajaran Islam, pada resepsi pernikahan. Berdasarkan dari uraian diatas. maka dari itu calon peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan hukum Islam terhadap make up berlebihan dalam pernikahan Adat Mandar”**.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 156.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, pokok masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *make up* berlebihan pada resepsi pernikahan? Pokok permasalahan tersebut, dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap *make up* berlebihan dalam resepsi pernikahan Adat Mandar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *make up* berlebih-lebihan dalam pernikahan adat mandar?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah unsur-unsur hukum Islam dalam pernikahan Adat Mandar terhadap *make up* berlebih-lebihan.

### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, dapat dideskripsikan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat terdiri dari beberapa kebudayaan yang dilaksanakan secara turun temurun, seperti dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Mandar, banyak aktifitas dan kegiatan yang berdampak pada kehidupan sosial dalam bermasyarakat seperti pada resepsi pernikahan yang memakai *make up* secara berlebihan hingga sulam alis. Adapun titik fokus pada penelitian ini ialah tinjauan hukum Islam terhadap *make up* berlebihan dalam resepsi pernikahan adat Mandar

#### D. *Kajian Pustaka*

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencantumkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya agar keaslian dalam penelitian dapat dibuktikan. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Miranda mahasiswa IAIN Pare-pare pada tahun 2019 yang berjudul “Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada pembahasan, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada tata rias pengantin, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada make up berlebih-lebihan dan sulam alis dalam proses resepsi pernikahan (*walimatul ‘urs*), namun penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pada pokok pembahasan mengenai pernikahan<sup>13</sup>
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Aflah Ahmad Hafid Syafruddin mahasiswa Institut Agama Islam Al-Faqih Asy’ari Kediri pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang *Tabarruj* Pengantin Wanita di Pesta Pernikahan Desa Bukaan Keling Kepung Kediri” perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada titik fokus, penelitian sebelumnya berfokus pada hukum islam sedangkan peneliti berfokus resepsi budaya adat mandar. Persamaan pada kedua penelitian tersebut sama-sama meninjau dari hukum islam.

---

<sup>13</sup>Miranda, *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (Analisis Maqasid al-Syari’ah)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019).

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mufarrohah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make up di Ifath Salon di Sidosermo Kec.Wonocolo Surabaya” perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada titik fokusnya, penelitian sebelumnya membahas tentang praktik jasa *make-up* di salon dalam analisis hukum islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang *make-up* yang berlebihan pada proses resepsi pernikahan, namun penelitian ini memiliki keterkaitan pada pokok pembahasan yaitu tentang *make-up*

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan tujuan penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana *make up* berlebih-lebihan pada pernikahan masyarakat Mandar
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *make up* berlebih-lebihan dalam pernikahan adat mandar.

##### 2. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat minimal ada dua aspek diantaranya ialah:

- a. Manfaat secara teoritis, sebagai tambahan sumber keilmuan untuk memahami lebih dalam pengetahuan keislaman mengenai kecantikan atau dalam hal mempercantik diri dikalangan wanita masa kini dan

dijadikan tambahan materi untuk kajian lebih lanjut jika ingin dikaji lebih dalam.

- b. Manfaat secara praktis, bisa digunakan sebagai bahan edukasi serta bahan referensi bagi pembaca, masyarakat maupun mahasiswa yang ingin mengkaji judul ini lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Pernikahan*

##### 1. **Pengertian Pernikahan**

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampuran, sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Illahi.<sup>14</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut Syaikh Shiddiq Hasan Khan yaitu bercampur. Akad disebut nikah karena akad jenjang yang harus dilewati menuju nikah. Sebagaimana khamr dinamakan dosa karena khamr adalah sebab yang mendekatkan kepada perbuatan dosa.<sup>15</sup> Perkawinan dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*, ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang- undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>14</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 250.

<sup>15</sup>Syaikh Shiddiiq Hasan Khaan, 2012, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, (Jakarta:Griya Ilmu), h. 267.

laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>17</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>18</sup>

Pernikahan yang terjadi oleh seorang pria dengan seorang Wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap kedua pasangan, keluargamasing-masing maupun masyarakat secara umum. Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah SWT, termasuk manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67.

<sup>17</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkam Fi Tasyri Al-Islam*, Terje. Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2009), h. 36.

<sup>18</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 1996), h.70.

<sup>19</sup>Ahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta timur: Prenada Media,2003), h.10-12.

sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah Az-zariyat/51:49 yang berbunyi:

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>20</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna inggannana seu-suwa iya Iyami’ mappadiangi sipasa-pasang mamoare’o mie’ ma’ingarang (di akaiya-nganna Puang Allah Taala)”*

## 2. Pengertian Hukum Adat Perkawinan

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah diketahui hukum perkawinannya. Menurut teori telah diketahui ada susunan adat yang genealogis patrilineal, genealogis matrilineal, genealogis parental dan genealogis territorial. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pada setiap masyarakat adat yang

---

<sup>20</sup>Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, suarah Az-zariyat

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1977), h. 14.

menganut garis keturunan kebapak misalnya akan berlaku hukum adat yang sama, ada kemungkinan bersamaan.<sup>22</sup>

Dasar pertimbangan penguasa menetapkan Undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974, sebagaimana dikatakan: “bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.”<sup>23</sup>

Dengan demikian undang-undang Perkawinan tersebut adalah peraturan pokok yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yang didalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan, jadi kalau Hukum Agraria Nasional adalah berdasarkan hukum adat, maka hukum perkawinan nasional berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Dalam hubungan ini kita teringat kembali pada teori *reception in complexu* yang pernah dikemukakan oleh Mr. L.W.C. van Deg Berg pada akhir abad 19 yang menyatakan “*Receptio in complexu*” oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum Islam dari hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya karena jika memeluk sesuatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.<sup>24</sup>

Sejauh mana undang-undang perkawinan yang telah berlaku itu dapat diterapkan dengan sempurna didalam masyarakat, oleh karena sebagaimana

---

<sup>22</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, h. 16.

<sup>23</sup>Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 51.

dikatakan Prof. Soepomo: “Dalam lapangan hukum keluarga dan hukum waris unifikasi hukum akan sukar untuk dilaksanakan dikemudian hari, karena kekuasaan tradisi dari masing-masing berbagai golongan jenis bangsa, masih teguh. Paham-paham tradisional mengenai pertalian darah dalam keluarga Indonesia di satu pihak dan keluarga Belanda dan keluarga bukan Indonesia lainnya di lain pihak adalah demikian besar bedanya.”<sup>25</sup>

### 3. Konsep Walimatul Urs

Menurut Sayyid Sabiq pesta pernikahan itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta pernikahan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya, dalam perayaan pesta pernikahan disebut walimatul urs.<sup>26</sup> Walimahtul ‘urs ialah sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi setiap muslim dan Muslimah untuk melakukannya setelah terjadinya pernikahan.<sup>27</sup>

Pesta pernikahan atau yang disebut juga “walimah” berasal dari kata: ولم, artinya secara *etimologi* adalah mengumpulkan, karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.<sup>28</sup> Pesta pernikahan secara terminologi adalah Makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah, dan sebagainya.

---

<sup>25</sup>Soepomo, Bab-Bab *Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1967), h. 17.

<sup>26</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar* (Semarang: Asy-Syifa’, 1986). h.487.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2014). h.156.

<sup>28</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar*, h. 382.

## B. *Tabarruj* dalam Pernikahan

### 1. *Make up* berlebih-lebihan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian berhias dalam bahasa arab sudah terkandung didalam makna "*Tabarruj*" yang menurut imam Al-Bukhori berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Kata *tabarruj* itu sendiri diambil dari kata Al-Buruj yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya.<sup>30</sup> Berhias atau mempercantik diri merupakan fitrah kaum wanita, terkhusus pada acara-acara penting seperti di hari pernikahannya yang telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya,<sup>31</sup> tetapi dalam Islam hal tersebut jika dilakukan secara berlebih-lebihan tidak diperbolehkan, seperti berdandan yang berlebihan atau bersolek dengan tidak seperti biasa, misalnya memakai bedak tebal, *eye shadow*, lipstik dengan warna mencolok. Tindakan-tindakan tersebut termasuk kategori *tabarruj* yaitu seorang wanita yang menampakkan kecantikannya secara berlebih-lebihan dihadapan orang lain (kaum pria),<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Deprtemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt.Gramedia pustaka utama, 1990), h. 494

<sup>30</sup>Nova Saritirista, Adab Berhias Dalam Islam, <https://id.scribd.com/document/138009122/Adab-Berhias-Dalam-Islam>, diakses pada 25 september 2022, pukul 17.32 WIB

<sup>31</sup>Miranda, *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Analisis Maqasid al-Syari'ah*. (Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, IAIN Parepare, 2019). h. 6.

<sup>32</sup>Muhammad Kamil Uwaidah, *Al-Jami' FiFiqh Al-Nisa'* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996). h.80.

Larangan tersebut disebutkan dalam Alquran surah An-nur/24:31 yang berbunyi:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.<sup>33</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna dai mappetta’jang lette’na na malai dissang belo-belona (iya) na buniang”*

Tata cara berhias untuk pengantin yang menjadi trend dikalangan masyarakat seperti berhias dengan mencukur alis (Al-Nams). Berhias ada batasan yang patut diperhatikan, sungguh Allah SWT mensyari’atkan hukum-hukum dalam Islam lebih mengetahui segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi para hambanya dan Dialah yang mensyari’atkan bagi mereka hukum-hukum agama yang sesuai dengan kondisi mereka di setiap zaman dan tempat, termasuk dalam aturannya untuk berhias

Pengertian hadist diatas menunjukkan larangan-larangan berhias yang bertentangan dengan salah satu kebiasaan masyarakat modern saat ini. Berdasarkan uraian diatas timbul suatu persoalan bagaimana ketentuan tata rias pengantin perempuan dalam hukum islam.

---

<sup>33</sup>Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, surah An-nur

## 2. Pengertian Sulam Alis

Berdasarkan KBBI kata sulam berarti border, suji, sekat, sedangkan kata menyulam berarti membordir.<sup>34</sup> Dalam Bahasa Arab sulam ialah (*taraz*) yang berarti membordir, menyulam.<sup>35</sup> Makna sulam yang dimaksud dalam kalimat tersebut dikonotasikan untuk membordir atau menyulam baju. Sementara alis merupakan bulu yang berada di atas mata atau kening yang memiliki bentuk indah seperti semut yang beriringan.

Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen kewajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada, sementara tato alis dilakukan dengan mesin jarum, seringkali menciptakan garis yang kurang alami dan lebih tebal. Tren kecantikan ini bertujuan agar alis terlihat lebih rapi dan juga tebal.<sup>36</sup>

Mengubah bagian tubuh, seperti alis hanya dapat dilakukan jika memiliki kepentingan yang dibenarkan secara syariah, misalnya untuk pengobatan. Mencukur alis mata, baik sebagian atau secara keseluruhan ternyata diharamkan dalam fikih Islam. Inilah pandangan fikih paling masyhur dan mu'tabar dalam fikih

---

<sup>34</sup>Tim Penyusun, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*", Edisi 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1350.

<sup>35</sup>A.W Munawwir, "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 846.

<sup>36</sup>Agustine, Cintya Firnanda, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir.*" *Jurnal Hikmatina* 1.2 (2019): h.72

Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan pelarangan bagi perempuan maupun laki-laki yang mencukur alis mereka. dalam islam, perawatan dengan sulam alis merupakan perbuatan yang haram, terlebih lagi jika prosesnya itu menyakiti diri sendiri dan juga membahayakan Kesehatan karena kandungan tinta yang belum tentu kebersihannya.

### 3. Sulam Alis Dalam Tinjauan Hukum Islam

Praktek sulam alis yang didalamnya terdapat proses pencabutan atau pencukuran alis terlebih duu, hal tersebut ada pelarangan bahkan Allah SWT melarang siapa saja yang melakukan tato dan meminta ditato mencabut alis serta yang meminta pencabutan alisnya. Larangan tersebut disandarkan kepada hadis

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمَتَنِّصَاتِ وَالْمَتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمَعْبُورَاتِ خَلَقَ اللَّهُ» مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Nabi saw sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muqatil, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdu Allah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dari Ibn Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: “Allah SWT telah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang mentato (tukang tato) dan wanita-wanita yang mencukur habis bulu alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah SWT”. Kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah saw sementara telah tertulis dalam kitabullah”.

Pada hadis diatas bisa dimengerti bahwasanya larangan pencabutan bulu alis dan tato tersebut masuk kategori kedalam mengubah ciptaan Allah SWT.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut pula diterangkan dalam Alquran surah An-Nisa' 4/ 119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلَّٰلَةٌ لَهُمْ وَلَا مَدْيَةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْنَةٌ لَهُمْ فَلْيَتَّكِنُوا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَةٌ لَهُمْ فَلْيَعْبِرُوا خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Terjemahnya

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah SWT) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.<sup>37</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“anna tongang na upapusai ise’iya, anna na mappapolea’ aga’-aga’ lupa (lo’bang) di sesena anna diangi massioi (mappolongngi talinga olo’-olo’ piarang) mane ise’iya tongang mappolongngi. Anna usioi (mambenru’ laeng pappadiangna Puang Allah Taala), anna ise’iya tongang mambenru’ laengi.” Inai-inai mappajari setang petturundungan selaengna Puang Allah Taala, jari sitongangna diangi mallolongan arugiang iya ma’nyata (mannassa)”<sup>38</sup>*

Dari ayat al-Qur’an dan hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencabutan bulu di wajah atau mencabut bulu alis masuk kategori dalam mengubah ciptaan Allah SWT yang perbuatan tersebut disejajarkan dengan mengebiri hewan, tattoo, melakukan penyambungan rambut serta merenggangkan gigi. Perilaku tersebut merupakan perbuatan syaitan dan dilaknat oleh Allah SWT.

Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa menipiskan bulu alis jika caranya dengan melakukan pencabutan sehingga hukumnya haram bahkan dikategorikan

<sup>37</sup>Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, surah An-nisa

<sup>38</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 157

termasuk dosa besar sebab ini termasuk “*nimash*” dimana Nabi saw telah melaknat seseorang yang menjalankannya.<sup>39</sup>

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “*Halal dan Haram Dalam Islam*” beliau berpendapat bahwa pencukuran bulu alis untuk disamakan atau ditinggikan sebagai salah satu cara berhias diri yang berlebihan. Apabila pencukuran alis itu dilakukan sebagai symbol untuk wanita-wanita cabul, maka perbuatan tersebut lebih diharamkan lagi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Shalah Mahmud as-Sa'id, “*Fatwa Utsaimin*”, edisi 2 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 335.

<sup>40</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram Dalam Islam*” (Jakarta: Bina Ilmu, t.th), h. 119.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Berdasarkan jenis data yang di analisis maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian dikatakan sebagai penelitian lapangan karena menggunakan data kualitatif, yaitu data berupa kata-kata dan kalimat-kalimat verbal (tertulis dan lisan) maupun berupa simbol-simbol.<sup>41</sup> Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menganalisa bagaimana praktek *tabarruj* dalam *walimahtul urs* ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

##### **1. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Dalam penelitian ini penulis atau peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum yaitu pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.<sup>42</sup>

##### **2. Pendekatan Teologis Normatif**

Dalam penelitian ini pendekatan agama digunakan untuk mencari atau melihat nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan. peneliti merujuk pada tinjauan perspektif hukum Islam yang ada kaitannya dengan budaya adat

---

<sup>41</sup>Emziir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 3.

<sup>42</sup>Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 23

pernikahan tersebut. memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli, merujuk di dalam al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang tata rias. Penelitian teologis yuridis yaitu melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana akan dihubungkan dalam hukum Islam.

### **C. Sumber Data**

Jenis data adalah sumber yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif jenis data terbagi dari: jenis data primer dan sekunder.<sup>43</sup>

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>44</sup> Data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari tokoh masyarakat dan tokoh Agama.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh calon peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder tersebut dapat berupa data tertulis seperti; buku, skripsi, majalah, artikel, dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>43</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajda Mada University Press, 2011), h. 17.

<sup>44</sup>Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>45</sup> Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap *make up* berlebih-lebihan dalam resepsi adat Mandar menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan masyarakat, penata rias dan tokoh-tokoh Agama.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## **1. Observasi**

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>45</sup>Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h. 3

terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*.<sup>46</sup> Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada tokoh masyarakat dan tokoh Agama.

## 2. Wawancara

Metode wawancara (interview) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.<sup>47</sup>

Adapun instrumen peneliti menyiapkan berupa pedoman wawancara berupa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian ini. Kemudian yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai (interview) adalah tokoh masyarakat dan tokoh Agama.

---

<sup>46</sup>Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 1995) h.38.

<sup>47</sup>Sasmoko, Metode Penelitian (Cet. I Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.<sup>48</sup> Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

#### *E. Instrumen penelitian*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang berarti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Dalam pengumpulan data dengan melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, diperlukan pedoman atau panduan observasi yang biasa disebut lembar observasi berisi daftar jenis kegiatan pengamatan. Kemudian wawancara, diperlukan adanya *interview guide* atau panduan wawancara yang akan memudahkan peneliti agar nantinya wawancara tidak melebar dan mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian. Sedangkan dalam hal dokumentasi, lebih merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231

<sup>49</sup>Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 84-88

## ***F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data***

Dalam mengolah dan menganalisis data, calon peneliti akan menemukan fakta-fakta serta menetapkan makna yang berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Dalam hal ini penulis berupaya membandingkan data-data yang ada dan kemudian penulis menentukan data yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian menarik kesimpulan. Pada tahapan ini calon peneliti menggunakan metode pengolahan data yang merupakan kegiatan mengkategorisasikan dan mengklasifikasi data.

Sedangkan analisis data merupakan kegiatan peneliti dalam mengatur data ke dalam sebuah kategori, pola, dan satuan pembahasan dasar sehingga dapat ditemukan tema yang cocok dan dapat ditemukan hipotesis kecil sebagaimana makna yang terkandung dalam data. Dengan demikian analisis data adalah pemberian makna terhadap suatu data kemudian ditafsirkan dalam konteks permasalahan yang diajukan.<sup>50</sup>

## ***G. Triangulasi***

Hasil penelitian dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, antara lain:<sup>51</sup>

### **1. Uji Kredibilitas**

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. Perpanjangan Waktu Pengamatan

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 247.

<sup>51</sup>Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, h. 118-123

Selama dalam penelitian selain wawancara dan dokumentasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan agar data yang diperoleh benar-benar data yang valid maka diperlukan perpanjangan waktu pengamatan.

#### b. Meningkatkan Ketekunan saat Melakukan Penelitian

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian kepastian data dan urutan peristiwa terekam secara pasti dan terstruktur.

#### c. Melakukan Triangulasi

Menurut Sugiyono, terdapat tiga triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>52</sup>

### **2. Uji Transferabilitas**

Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, apakah penelitian yang telah dikaji dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, jadi peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diimplementasikan di tempat lain.

### **3. Uji Dependabilitas**

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah peneliti mampu untuk membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian benar-benar dilakukan,

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metodologi dan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 270-274

karena acap kali terjadi seorang peneliti tidak melaksanakan proses penelitian yang sebenarnya akan tetapi peneliti tersebut mampu untuk memberikan data.

#### **4. Uji Konfirmabilitas**

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dengan melakukan penelusuran atau pelacakan catatan/rekaman data lapangan dan koherensinya dalam interpretasi dan simpulan hasil penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*-nya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Desa Mapilli Barat**

Pada akhir Tahun 1980, untuk efisiensi pelayanan terhadap Masyarakat yang semakin berkembang, maka Masyarakat meminta sebuah pemekaran Desa dari Desa baru sebagai Desa Induk, lalu menjadikan pusat Pemerintahan lama sebagai pusat Pemerintahannya. Dimana kemudian menggeser pusat Pemerintahan Desa Induk ke Selatan wilayah ini. Atas Desa pemekaran tersebut, ada kesepakatan para Tokoh Masyarakat dan para pejuang pemekaran menamainya Desa Mapilli Barat.

Desa persiapan Mapilli Barat diresmikan pemekarannya di Pendopo Wonomulyo pada Tanggal 19 September 1989 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor : 1099/IX/1989, dan diresmikan pada Tahun 1995 oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan diangkatlah almarhum M.Said sebagai PJS atau Pejabat Kepala Desa Persiapan Mapilli Barat.

Wilayah Desa Pemekaran Mapilli Barat terdiri atas 4 Dusun yaitu Dusun Bonra, Dusun Mapilli, Dusun Lambague dan Dusun Puccadi. Pada Tahun 1995 dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang pertama pada periode 1995-2000, dan penetapan Suhaeba sebagai Kepala Desa yang terpilih dengan para Pejabatnya antara lain: bapak Sauwal sebagai Sekretaris Desa, bapak M. Yusuf sebagai Staf Umum, bapak Mahmud sebagai Kepala Dusun Bonra, bapak Ba'bang sebagai

Kepala Dusun Mapilli, bapak M. Asal Aco sebagai Kepala Dusun Lambague, dan bapak Sakka Aco sebagai Kepala Dusun Puccadi. Namun Pemerintahan Suhaeba hanya berlangsung selama 2 Tahun karena beliau meninggal dunia.

Pada Tahun 1997 Pemerintahan Desa dilanjutkan oleh M. Said sebagai PJD 1999, kemudian pada Tahun 1999 Pemerintahan Desa Mapilli Barat di koordinir langsung oleh Camat Luyo A. Rustam Pattalolo, BA. Pada Tahun yang sama diadakan Pemilihan Kepala Desa, dan yang terpilih saat itu Usman Tabarani sekaligus Menjadi Kepala Desa ke III Periode 2000-2005 (Sumber: M.Said, Mantan PJS).

Pada akhir Tahun 2005 terjadi masa transisi Pemerintahan, dan pada saat itu Pemerintahan tetap dijabat oleh Mantan Kepala Desa Mapilli Barat Usman Tabarani, kemudian pada akhir Tahun 2006 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa untuk periode Tahun 2006-2012 dan yang terpilih saat itu Muh. Darwis Kawandi, S.IP sebagai Kepala Desa Mapilli Barat yang ke Empat. Pada Tahun 2009, Mapilli Barat mengadakan Pemekaran dan membentuk sebuah Desa yaitu Desa Puccadi dimana 2 Dusunnya diserahkan Kepada Desa Tersebut yaitu Dusun Lambague dan Dusun Puccadi

Arti Mapilli Barat secara Bahasa dan Sejarahnya dimaknai sebagaimana menurut pandangan beberapa Masyarakat setempat bahwa:

- a. Berdasarkan Bahasa, maka Mapilli dimungkinkan berasal dari kata “MAPI” dan “LILLI” dua nama tersebut adalah sebuah nama di hulu sungai yang mana airnya, sungainya atau mata airnya mengalir di tengah-tengah wilayah Mapilli

Barat yang sekarang menjadi salah satu sungai besar di Sulawesi Barat, yaitu sungai Maloso karena dialiri sebuah sungai yang dimana air sungai tersebut berasal dari dua wilayah yang disebutkan diatas, maka masyarakat setempat mencetuskan daerahnya tersebut dengan nama MAPILILLI, pergeseran Bahasa kemudian mengakibatkan MAPILILLI kemudian berganti nama menjadi MAPILLI (Pendapat/Masukan Ketua BPD Muchlis Codai).

- b. Mapilli dimungkinkan berasal dari Mapalli (Agak Pahit) dan Barat adalah karena berada di sebelah Barat sementara ada Nama Mapilli sebagai sebuah Kecamatan ada di wilayah Timur yang hanya dipisahkan oleh Bantara sungai Maloso. Secara historis diceritakan bahwa pernah pada suatu waktu ada musafir yang melewati wilayah ini kemudian singgah memetik dan memakan buah jambu dan rasanya agak pahit, kemudian sang musafir tersebut terus mengatakan MAPALLI, kemudian pergeseran Bahasa mengakibatkan Nama MAPALLI berubah sebutan menjadi MAPILLI. (Sumber: Muchtar. Aco)
- c. Nama Mapilli muncul sebagai bentuk pemanggilan/penamaan atas Penduduk asli wilayah Mapilli yang diyakini berasal dari sebuah wilayah dibagian pegunungan di wilayah Mapilli sendiri, yaitu berasal dari lembah MAPI, sebagian besar para Tetua Adat wilayah Mapilli mengatakan bahwa memang Nenek moyang mereka berasal dari lembah MAPI dimana dalam legenda Masyarakat Mandar yang terkenal dengan TAU PITU, dimana salah satu dari Tau Pitu bernama IPOKKA PADANG, kemudian cucu beliau melahirkan 11 keturunan yang merupakan cikal bakal para raja-raja di jazirah Mandar dan salah satu keturunan beliau bermukim di lembah Mapi, dilembah Mapi tersebut

kemudian terbentuk sebuah komunitas dan peradaban yang seiring waktu menyebarkan orang-orang tersebut, dan salah satunya singgah dan menetap kemudian membentuk komunitas baru di daerah yang diberi nama Mapilli saat ini, komunitas baru tersebut kemudian dipanggil To Mapi, seiring perputaran waktu dan jaman komunitas Tomapi yang dulu kemudian berubah nama yang lebih kita kenal dengan nama Mapilli.<sup>1</sup>

## **2. Demografi Desa Mapilli Barat**

Secara geografis wilayah Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo berada di tepi aliran sungai Maloso dan terletak di bagian tenggara wilayah Kecamatan Luyo yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mapilli di sebelah Timur dengan batas-batas wilayah dengan Sebelah utara berbatasan Desa Puccadi (Pemekaran), Sebelah selatan berbatasan Desa Baru (Induk), Sebelah barat berbatasan Desa Baru, dan Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Mapilli. Kantor Desa Mapilli Barat terletak di Dusun Bonra sekaligus sebagai pusat Pemerintahan. Desa Mapilli Barat mencakup luas wilayah 184.63 Ha.

Wilayah Desa Mapilli Barat dialiri sebuah sungai yang cukup besar di sebelah timur, sekaligus sebagai batas wilayah sungai maloso atau sungai Mapilli, dan sebuah aliaran sekunder pengairan dari bendungan sekka-sekka di sebelah Barat yang mengairi perswahan sepanjang Tahun. Sungai maloso tidak pernah

---

<sup>1</sup>Sejarah Desa Mapilli Barat, dokumen arsip profil desa, diakses dari desa Mapilli Barat, pada tanggal 10 November 2022

kering walau pada musim kemarau dan akan menimbulkan banjir apabila hujan terus menerus di hulunya.<sup>2</sup>

### **3. Keadaan Sosial di Desa Mapilli Barat**

#### **a. Sumber Daya Alam (SDA)**

Potensi sumber daya alam di Desa Mapilli Barat meliputi sumber daya alam non hayati yaitu air, udara, lahan dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu flora dan fauna, khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Mapilli Barat bahwa Persawahan seluas 87.85 Ha, Permukiman seluas 40.06, Tegalan/Kebun 45.06, dan Tubuh air sungai 11.05,

#### **b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa Desa Mapilli Barat hanya terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Bonra I, Dusun Bonra II, Dusun Bonra III, Dusun Mapilli I, dan Dusun Mapilli II.

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan sudah lumayan dari tahun tahun sebelumnya sesuai dengan pendataan sensus penduduk untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Desa Mapilli Barat dengan jumlah Penduduk Laki-laki 1375 Jiwa dan Perempuan 1569 Jiwa, Total 3034 Jiwa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Demografi desa Mapilli Barat, dokumen arsip profil desa, diakses dari desa Mapilli Barat, pada tanggal 10 November 2022

<sup>3</sup>Keadaan sosial desa mapilli Barat, dokumen arsip profil desa, diakses dari desa Mapilli Barat, pada tanggal 10 November 2022

#### **4. Data Jumlah Pernikahan Desa Mapilli Barat**

Tingkat pernikahan di desa Mapilli Barat dalam 3 tahun terakhir cukup meningkat terjadi pada 2019-2022. Laporan Statistik desa mencatat ada 660 pernikahan sepanjang tiga tahun terakhir. Jika dirunut satu dekade ke belakang, jumlah pernikahan di desa mencapai titik tertinggi pada 2018. Setelah itu jumlahnya terus menurun hingga pada tahun 2021, Penurunan tersebut terjadi pada 2020-2021, yakni saat pandemi Covid-19 melanda yang membatasi aktivitas kegiatan masyarakat karena *lockdown*.<sup>4</sup>

#### **B. Pandangan Masyarakat Terhadap *Make Up* berlebihan dalam resepsi pernikahan Adat Mandar**

*Make up* atau riasan wajah pada pengantin telah menjadi bagian dari rangkaian suatu pesta pernikahan. *Make up* atau riasan wajah yang digunakan pada acara pernikahan telah menjadi rangkaian dalam resepsi pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup maka dari itu setiap orang akan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pesta pernikahannya karena ingin hal tersebut berjalan lancar dan sempurna. Riasan wajah yang Islami merupakan salah satu rias untuk pengantin dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan syariat. Tampil cantik pada hari pernikahan sesuai syariat memiliki aturan-aturan yang harus diketahui dan diutamakan dalam berhias.

Pemahaman masyarakat mengenai *make up* atau riasan wajah pengantin yang Islami, yang berlandaskan hukum Islam, beberapa masyarakat memperhatikan

---

<sup>4</sup>Data Pernikahan Desa Mapilli Barat, dokumen arsip data Kantor Urusan Agama, diakses di Kantor Urusan Agama Mapilli Barat, pada tanggal 22 November 2022

hal-hal yang dilarang dalam merias wajah seperti tidak berdandan dengan berlebihan atau mencolok yaitu dengan memakai pewarna pipi berlebihan, lipstik yang menor, dengan hidung yang dibuat seolah-olah mancung, dengan dagu yang dibuat seolah-olah tirus, dengan mata yang dihias bulu mata palsu, bahkan hingga melakukan sulam pada alis, hingga menggubakan busana transparan dan ketat hingga memperjelas bentuk tubuh. Wanita Identik dengan kata cantik guna mendapatkan peredikat cantik inilah, seorang wanita pun Berhias.

Masyarakat merespon tentang pemahamannya terhadap *make up* atau riasan wajah yang berlebih-lebihan dalam resepsi pernikahan adat Mandar. Salsabila Azzahra menjelaskan dalam wawancara mengatakan:

*iyya'u mu'a lewa mam'mode na towainne mu'a ndanmi sicoco adatta dini' saba' iyari diolo'o adat ta'o rio battunna tobaine siala' indangi tu'u dipuan'ni le'ba wegai (berlebihan) pam'modena na towainne.*<sup>5</sup>

Dari tanggapan diatas, peneliti menerjemahkan, bahwa menurut Salsabila *make up* yang berlebihan memang sudah tidak cocok untuk pernikahan di adat mandar, karena memang sejak dahulu pernikahan dalam adat Mandar itu tidak pernah berlebihan. Tanggapan tersebut serupa dengan tanggapan putri menjelaskan dalam wawancaranya:

“Yang Saya fahami tentang *make up* berlebih-lebihan dalam resepsi adat Mandar saat *make up* atau riasan wajah sang pengantin itu berlebih-lebihan, berarti bukan resepsi adat Mandar, *make up* atau riasan wajah pada adat Mandar tidak berlebih-lebihan, namun seiring perkembangan waktu, budaya kita dipengaruhi oleh budaya luar atau hal modern pada cara memakai *make up* atau riasan wajah”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Salsabila, masyarakat Desa Mapilli, Wawancara, tanggal 06 november 2022 di acara pernikahan

<sup>6</sup>Putri, masyarakat desa mapilli, wawancara tanggal 06 November di acara pernikahan

Tanggapan putri mengenai pemahamannya terhadap *make up* atau riasan wajah yang berlebih-lebihan tidak ada pada resepsi masyarakat, tetapi telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman dengan cara yang modern dalam memakai *make up* sehingga berlebih-lebihan”

Selanjutnya masdina menjelaskan:

“Yang saya lihat selama ini, *make up* atau riasan wajah yang dilakukan setiap pengantin perempuan terkhusus pada adat mandar jika berbicara mengenai *make up* yang berlebihan, itu tergantung pandangan setiap orang yang melihat sang pengantin tersebut, tetapi menurut saya *make up* berlebihan pada pengantin wanita ketika sang pengantin tersebut sampai terlihat mengubah bentuk wajah asli dari wanita tersebut, misalnya menyulam alis atau bahkan melakukan perubahan yang tidak memperlihatkan keaslian wajahnya”<sup>7</sup>

Dari pernyataan masdiana tersebut, bahwa tergantung pandangan setiap orang terhadap pengantin tersebut dan dapat dilihat pada cara penata rias mengaplikasikan *make up* atau riasan wajah pada masing-masing pengantin.

Tanggapan Risna sebagai penata rias pengantin menanggapi:

“Ada bagian tertentu yang biasanya sangat ditonjolkan oleh perias, bagian" inilah yang membuat *make up* terlihat sangat berlebihan misalnya alis yang dicukur kemudian digambar kembali, atau bahkan lipstik dengan banyak warna yang terlalu terang”.<sup>8</sup>

Dalam wawancaranya juga mengenai aturan dalam memakai *make up* mengatakan:

“Dari segi aturan, menurut Saya pribadi tidak ada aturan yang terlalu menekankan pada perihal *make up* itu sendiri, tetapi dari pandangan agama, mengubah sesuatu pada tubuh seperti halnya mencukur alis kemudian digambar kembali itu sudah melenceng dari apa yang dianjurkan oleh agama”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Masdina, masyarakat desa Mapilli, Wawancara, tanggal 06 november 2022 di kediamannya di Mapilli

<sup>8</sup>Risna, Penata rias, Wawancara, tanggal 06 November 2022 di kediamannya di Mapilli

<sup>9</sup>Risna, masyarakat Desa Mapilli, Wawancara, tanggal 06 november 2022 di acara pernikahan

Hal itu juga disampaikan salsabila dalam wawancaranya:

“*Make up* yang sederhana tetapi tetap memancarkan keindahan dan kecantikan pengantin wanita, tidak terlalu tebal dan menggunakan make up yang bahannya mudah untuk dibersihkan”<sup>10</sup>

Adapun praktek tata rias pengantin yang dipilih dan diinginkan oleh pengantin berbeda beda sesuai dengan kesukaan masing-masing. Hal ini seperti yang dijelaskan wahyuni sebagai berikut:

“*Make up* yang berlebih-lebihan pada pengantin wanita dalam resepsi adat Mandar itu sampai merubah bentuk alis dengan mencukur”<sup>11</sup>

Wahyuni juga mengatakan aturan *make up* yang dia ikuti:

“Tidak ada aturan yang melarang, tetapi kita hanya perlu memperhatikan batasan-batasan dalam memakai *make up* atau busana tidak berlebih-lebihan, *Make up* yang sesuai Syariat Islam, tetap tidak merubah apapun pada wajah, entah itu alis dan lain yang bertentangan dengan agama”<sup>12</sup>

Memakai make up atau riasan wajah tentu berbeda-beda, dalam tanggapan tokoh masyarakat dan penata rias yang memiliki tanggapan terhadap *make up* berlebih-lebihan dalam resepsi adat Mandar, cara penata rias tidak semua sama, ada yang mengutamakan permintaan dari pengantin wanita, ada juga yang memakai cara tersendiri dalam merias, penjelasan Siti Balqis dalam wawancaranya:

“Saya memulai menjadi penata rias sudah sekitar 4 tahun sampai sekarang sudah banyak macam-macam pengantin yang saya dapati dan beberapa diantaranya mempunyai permintaan khusus seperti memilih warna lipstik yang ingin dipakai, memilih ingin *make up* yang menor dengan warna-warna mencolok, yang memilih ingin alisnya dicukur, ingin dipakaikan bulu mata,

---

<sup>10</sup>Salsabila, Masyarakat desa Mapilli, Wawancara, tanggal 06 November 2022 di acara pernikahan masyarakat Mandar”

<sup>11</sup>Wahyuni, Pengantin Wanita, Wawancara, tanggal 06 November 2022 di Mapilli (kediaman Mempelai Wanita)

<sup>12</sup>Wahyuni, Pengantin Wanita, Wawancara, tanggal 06 November 2022 di Mapilli (kediaman Mempelai Wanita)

dan lain sebagainya. Berkembangnya zaman memunculkan banyak mode riasan yang menuntut saya mempelajari trik-trik baru dalam merias”<sup>13</sup>

Sang penata rias harus dapat mengikuti perkembangan zaman karena hampir setiap harinya muncul cara merias atau memakai *make up* yang baru atau modern yang akan membuat calon pengantin tertarik menggunakan jasanya dihari pernikahannya dan dapat menyesuaikan dengan mengutamakan permintaan dari pengantin yang akan dirias walaupun menyimpang dari cara tersendiri sang penata rias, misalnya cara merias atau memakaikan *make up* pada pengantin tidak mengaplikasikannya dengan warna-warna mencolok atau bahkan sampai mencukur alis, tetapi saat mengutamakan permintaan dari pengantin yang akan dirias.

Nuryati menjelaskan dalam wawancaranya:

“Waktu saya menikah, saya menggunakan penata rias yang penata riasnya seorang waria karena waktu saya menikah letak salon tersebut tidak jauh dari rumah jadi saya tahu bagaimana cara merias salon Winda yang menurut saya itu yang terbaik untuk penata rias pengantin, yang mengutamakan permintaan saya. waktu itu Winda mencukur alis saya sebelum dilukis dengan pensil alis, sesuai dengan keinginan saya, memilih warna lipstik dan *eye shadow* yang lebih terang yang membuat wajah lebih terlihat dalam memakai *make up*”<sup>14</sup>

Nuryati menjelaskan bahwa dia menggunakan penata rias atau jasa *make up* dari Winda pada saat pernikahannya dengan paket lengkap yaitu *make up* dan pakaiannya. Nuryati juga menambahkan alasannya menggunakan jasa *make up* Winda karena selalu mendengarkan keinginan dari pelanggannya. Dalam hal ini, Nuryati yang memiliki keinginan tersendiri dalam memilih jasa waria untuk merias wajahnya telah menyimpang dari hukum Islam, dalam proses memakai *make up*

---

<sup>13</sup>Siti Balqis, Penata rias, Wawancara, tanggal 22 November 2022 di acara pernikahan masyarakat Mandar

<sup>14</sup>Nuryati, Pengantin Wanita, Wawancara, tanggal 22 November 2022 di Mapilli (kediaman Mempelai Wanita)

tentu pengantin wanita akan bersentuhan langsung dengan penata rias, dengan demikian menggunakan penata rias seorang waria yang bukan mahram dari pengantin wanita tersebut bukanlah hal yang benar. Dalam memakai *make up* Nuryati juga meminta alisnya dicukur dan menginginkan *make up* yang digunakannya agar menggunakan warna-warna yang lebih terang dengan alasan agar wajahnya lebih terlihat dalam memakai *make up* tersebut. Tentu hal ini sudah jelas berlebih-lebihan, nuryati ingin *make up* yang digunakannya lebih terang atau menor dengan warna mencolok.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *make up* yang berlebih-lebihan dalam resepsi pernikahan adat Mandar terhadap pengantin wanita yang mengikuti syariat Islam, seperti tidak memakai sesuatu yang berlebih-lebihan dalam *make up* dengan menggunakan warna-warna yang mencolok atau bahkan hingga mencukur alis, hingga pakaian dan aksesoris yang berlebih-lebihan pula, hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan pada resepsi pernikahan adat mandar yang memang tidak menggunakan *make up* yang berlebih, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat Mandar diantaranya: Penentuan calon (akhlak dalam hal ini agama), lamaran, melattigi (pemberian daun pacar), khatam Al-qur'an, mengantar pengantin (rebana sebagai pemisah antara yang halal dan haram, akad nikah, sungkern sebagai rasa syukur dan terimakasih kepada orang tua, para tamu undangan berdatangan memberikan do'a dan restu, ziarah kubur dalam rangka mendo'akan para leluhur sembari mengingatkan kita akan

kematian. Nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tidak menafikan adanya akulturasi timbal-balik atau saling mempengaruhi satu sama lain.

Bentuk pelaksanaan pernikahan dalam Islam telah dijelaskan konsep secara jelas dan lengkap tentang cara pernikahan berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya:

1. Khitbah Seorang muslim ketika hendak ingin menikahi seorang muslimah, terlebih dahulu dia meminangnya karena dimungkinkan wanita tersebut sudah dipinang oleh orang lain. Dalam hadits shahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain sampai yang meminangnya itu meninggalkan atau mengijinkannya.<sup>15</sup> Disunnahkan bagi orang yang meminang untuk melihat wajah dan yang lainnya dari wanita yang dipinang sehingga dapat menguatkan niat untuk menikahi wanita tersebut
2. Akad Nikah Dalam akad nikah terdapat beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu
  - a. Rasa suka dan saling mencintai dari kedua mempelai
  - b. Izin dari wali
  - c. Saksi-saksi (minimal 2 saksi)
  - d. Mahar
  - e. Penghulu
  - f. Ijab qabul

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Terjemah Hadits Shahih Bukhari 2, (Semarang, 2007), h.

g. Khutbah Nikah

3. Walimah Perhelatan atau walimah (pesta pernikahan) dalam Islam hukumnya wajib dan diselenggarakan sesederhana mungkin.

Budaya Islam adalah budaya yang ada di dalam masyarakat terdapat praktik-praktik Islam, antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang di bawa oleh Islam tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian yang terjadi ialah akulturasi dan budaya, Secara spesifik, Islam memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat dipilah menjadi tiga: menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia.<sup>16</sup>

### **C. Pandangan Hukum Islam terhadap *Make up* berlebihan dalam resepsi pernikahan Adat Mandar**

Islam menggunakan tradisi pernikahan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan, pernikahan sah apabila dilakukan menurut adat masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>17</sup> Dalam perspektif hukum Islam wanita identik dengan kata cantik guna mendapatkan predikat cantik inilah, seorang wanitapun berhias(*make up*). Namun Islam telah mengajarkan pada kita cara berhias atau make up yang Syar'i bagi seorang wanita, sungguh Islam adalah Agama yang sempurna. Islam tidak melarang

---

<sup>16</sup>Misnayanti, "Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kala di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu", h. 12

<sup>17</sup>Misnayanti, "Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu". Skripsi ( Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 27

seorang wanita unuk berhias atau *make up*, justru Islam mengajarkan cara berhias(*make up*) yang baik tanpa merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf :31

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, dijelaskan bahwa dalam melakukan jangan berlebih-lebihan, Dalam berhias atau *make up* sebaiknya tidak menghabiskan waktu banyak. Apapun yang berlebihan itu dilarang dalam Islam seperti berhias berlebihan, makan berlebihan, berbicara berlebihan, belanja berlebihan dan lain sebagainya, karena sesuatu yang berlebihan itu sama saja dengan pemborosan, sedangkan sifat boros itu merupakan saudara setan, sebagaimana yang dikatakan tokoh agama dalam wawancaranya, Dr. H. Husain, S,Ag.M,A terhadap *make up* berlebih-lebihan dalam resepsi adat mandar, menjelaskan:

“Yang berlebih-lebihan itu artinya memakai sesuatu yang lebih dari kadar pemakaian, termasuk dalam hal pemborosan. Dalam hal memakai *make up* dikatakan berlebih-lebihan saat mengaplikasikannya dengan sangat mencolok dari warna lipstik, pemerah pipi, dan warna-warna lain yang pada wajah, berlebih-lebihan itu saat memakai aksesoris yang banyak dan barang tersebut adalah sesuatu yang bukan milik kita(yang dipinjam)”<sup>19</sup>

Dalam penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa sesuatu yangt berlebih-lebihan saat menggunakan sesuatu yang seharusnya melebihi kadar pemakaian.

---

<sup>18</sup>Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, surah Al-A'raf

<sup>19</sup>Dr. H. Husain, S,Ag.M,A, tokoh agama, Wawancara, tanggal 07 November 2022, di Sekolah Tinggi Agama Islam Majene

Berhias atau make up dengan tidak mengubah ciptaan Allah SWT. Seperti mencukur alis, mengikir gigi, operasi wajah agar terlihat tirus, membuat hidung agar mancung dan lain sebagainya dan alat-alat yang digunakan dalam berhias (*make up*) sebaiknya diperhatikan Jangan sampai alat yang digunakan dapat menghalangi air untuk mensucikan tubuh dan kulit, dengan barang-barang yang mengandung alkohol atau terdapat komposisi barang najis dalam hal lain memakai bulu mata palsu itu dilarang karena seolah-olah ia tidak mensyukuri Nikmat yang ada pada dirinya. Perbuatan apapun yang mengubah ciptaan Allah SWT demi kecantikan itu dilarang, termasuk menggunakan bulu mata palsu, sebagaimana menggunakan rambut palsu seperti wig, konde, sanggul, dan lainnya pada wajah seperti operasi plastik.<sup>20</sup>

Penata rias merespon tentang pemahamannya terhadap tata rias pengantin yang Islami dalam wawancaranya:

“Menurut Saya tata rias yang Islami itu menggunakan pakaian dan *make up* yang natural tidak dengan berlebihan-lebihan baik dalam memakai aksesoris ataupun dengan warna-warna yang mencolok, tidak menggunakan pakaian yang tipis, tidak sampai mencukur alis, dan memperhatikan bahan *make up* yang digunakan apakah halal atau tidak bagi si pengantin”<sup>21</sup>

Berhias dalam pandangan Islam adalah suatu kebaikan dan sunnah untuk dilakukan, sepanjang untuk ibadah atau kebaikan. Menghiasi diri agar tampil menarik dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang memandangnya, merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim, terutama bagi kaum wanita

---

<sup>20</sup>Farid Nu'man Hasan, *fiqh kontemporer* (Jakarta: Gema insani, 2018), cetakan pertama, h 347

<sup>21</sup>Risna, Penata rias Pengantin, Wawancara, tanggal 06 November 2022 di acara pernikahan masyarakat Mandar”

dihadapan suaminya, dan kaum pria dihadapan istrinya. Islam tidak melarang Umatnya dengan cara apapun, asalkan hal itu tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Wanita tidak boleh berhias dengan cara laki-laki, begitu pula dengan sebaliknya laki-laki tidak boleh berhias seperti layaknya wanita. Sungguh Islam agama yang sempurna, Islam tidak sepenuhnya melarang seorang untuk berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat diri sendiri<sup>22</sup>

Wanita boleh saja berhias (*make up*) atau mempercantik diri. Jika ada yang menganggap Islam melarang wanita tampil cantik, itu jelas salah. Islam tidak pernah mengajari wanita tampak kotor dan lusuh. Dari Ibnu Masud ra Rasulullah saw "sesungguhnya Allah SWT itu indah dan mencintai keindahan" (HR.Bukhori)

Dalam Islam telah mengajarkan pada kita bagaimana cara Berhias yang Syar'i bagi seorang wanita sungguh Islam adalah Agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk Berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri Allah SWT. Berfirman:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مَسْجِدًا وَّكُلُوْا وَّاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) Masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A'raf: 31)

---

<sup>22</sup>Fitriyah, Hukum berhias dalam pandangan Islam, diakses pada 24 september 2020 pukul 12.11 WIB

Berdasarkan pengertian ayat tersebut, dijelaskan bahwa kebolehan untuk Berhias ada pada laki-laki dan perempuan. Namun ada sisi perbedaan pada Hukum Sesuatu yang digunakan untuk Berhias antara kedua kaum tersebut<sup>23</sup> diantaranya: Berhias yang tidak menghabiskan waktu banyak Apapun yang berlebihan itu dilarang dalam Islam seperti makan berlebihan, berbicara berlebihan, belanja berlebihan, cinta kepada manusia secara berlebihan, dan lain sebagainya karena sesuatu yang berlebihan itu sama saja dengan pemborosan, sedangkan sifat boros itu seperti saudaranya setan. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra: 27)<sup>24</sup>

Adapun Hal-hal yang diperbolehkan berhias dalam Islam:

#### 1. Tidak mengubah ciptaan Allah

Boleh saja Berhias namun jangan mengubah ciptaan Allah. Seperti mencukur atau mencabut bulu alis, mengikir gigi, operasi agar wajah tirus, hidung mancung, dan lain sebagainya. Memakai celak diperbolehkan tapi tidak harus mengubah apa yang Allah SWT sudah berikan.

Rasulullah saw bersabda :<sup>’</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ  
الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنْفَلَجَاتِ  
لِلْحَسَنِ الْمَعْبُورَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

<sup>23</sup>Fahdmaya, Hijrah Aja Dulu, h. 64

<sup>24</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Spesial For Woman Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 284

Di riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA dia berkata:

“Allah SWT melaknat wanita yang bertato dan wanita yang ditato tubuh wanita tersebut, wanita mencabut bulu alisnya, dan wanita yang merenggangkan gigi nya agar kelihatan lebih muda, yang semuanya telah mengubah ciptaan Allah SWT.”(HR.Muslim no. 2125)<sup>25</sup>

## 1. Tabarruj

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan serta keindahan perempuan yang semestinya ditutup, dimana hal itu akan membangkitkan syahwat laki-laki,

Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S.Al-Ahzab:59)

## 2. Menampakan perhiasan atau Aurat

Dalam Al-qur'an Surat An-Nur ayat 31 disebutkan : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

---

<sup>25</sup>Tim Penerjemah Jabal, Shahih Bukhori Muslim, h. 384

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q.S. An-Nur: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ

Kata perhiasan “Zinah” pada ayat tersebut dimaksudkan adalah aurat. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali kepada mahramnya sebagaimana dijelaskan oleh ayat diatas, ini pun terbatas pada bagian tubuh yang berada diatas pusat dan dibawah lutut, kecuali kepada suami, tidak ada bagian badan yang wajib ditutup. Batas aurat itu berbedaa-beda, tergantung dengan perbedaan jenis kelamin dan dengan siapa perempuan itu berhadapan. Dalam melaksanakan Shalat dan Ihram yang merupakan Ibadah Mahdhah, maka ia harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan aurat perempuan ketika berhadapan dengan yang bukan Mahramnya, dalam keadaan normal adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan serta kaki, menurut sebagian Ulama. Menurut Jumhur Ulama, yang dibolehkan terbuka dihadapan orang yang bukan Mahram nya hanya wajah dan telapak tangan. Sementara, sebagian Ulama lain mengatakan bahwa yang boleh dibuka hanya wajah saja, dan ada pula yang

berpendapat bahwa seluruh badan perempuan itu wajib ditutup karena semuanya aurat.

### 3. Memakai bulu mata palsu

Memakai bulu mata palsu itu dilarang karena seolah-olah ia tidak Mensyukuri Nikmat yang ada pada dirinya. Perbuatan apapun yang mengubah ciptaan Allah SWT demi kecantikan adalah dilarang, termasuk menggunakan bulu mata palsu, sebagaimana menggunakan rambut palsu alias wig, konde, atau sanggul, operasi plastik, operasi silikon payudara, dan semisalnya.<sup>26</sup>

## **D. Walimatul Urs**

Walimatul 'urs yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan, Pengertian walimatul 'urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah, Walimatul Urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai

---

<sup>26</sup>Farid Nu'man Hasan, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), cetakan pertama, 347

daging atau lainnya, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai anjuran untuk melakukan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing, sebagaimana potongan hadisnya berbunyi:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Terjemahnya: “Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing”

Islam telah mensyari’atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamka syari’at, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita, menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat yang

berlebih-lebihan dalam riasan wajah atau *make up* serta aksesoris yang digunakan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Syifaur Rohman Definisi Walimatul Urs dalam Kajian Teori hukum Islam dan Adat, tanggal 05 Mei 2018

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdu rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. II*; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkam Fi Tasyri Al-Islam, Terje. Abdul Majid Khon, Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2009.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bahaya Tabarruj bagi Individu dan Masyarakat Terjemahan Muh. Lutfi Firdaus*, Islam Hause, 2009.
- Ahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta timur: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2014.
- A.W Munawwir, "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Agustine, Cintya Firnanda, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir.*" *Jurnal Hikmatina*, 2019.
- Emziir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Fatmawati Suka, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Studi Unsur-unsur Budaya Islam*. (Skripsi, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajda Mada University Press, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1977.

- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifa', 1986.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 1996.
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, terj. Achmad Sunarto, et al., eds., *Tarjamah Shahih Bukhari*, (cet.I; Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 624
- Muhammad Kamil Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqh Al-Nisa'*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Miranda, *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Analisis Maqasid al-Syari'ah*. (Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, IAIN Parepare, 2019.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Cet. I. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1953.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019. Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Shalah Mahmud as-Sa'id, *"Fatwa Utsaimin"*, edisi 2, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009. Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1985.

- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1967.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu. Syaikh Shiddiiq Hasan Khaan, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2012.
- Safrudin, Ahmad Hafid, *Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita Di Pesta Pernikahan Di Desa Bukaan Keling Kepung Kediri*, (El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7. No 1, 2021).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa Edisi 4*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/0742/IPL/DPMPSTP/XI/2022**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr MARDIANA
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0742/Kesbangpol/B.1/410.7/XI/2022, Tgl.02-11-2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: MARDIANA
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20156118037
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: MAPILLI BARAT KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada tanggal 08 November s/d 08 Desember 2022 dengan proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKE UP BERLEBIHAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ADAT MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal 02 Nopember 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. MUJAHIDIN, M.Si**

Pemimpin Pembina Utama Muda  
NIP. 19660606 199803 1 014

**Tembusan:**

1. Unsur Forkopinda di tempat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

*Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene 91411 Website:  
www.stainmajene.ac.id, Email: syariah@stainmajene.ac.id*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP MAKE UP BERLEBIH-LEBIHAN DALAM RESEPSI  
PERNIKAHAN ADAT MANDAR**

**Nama : Mardiana**  
**Nim : 20156118037**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Bagaimana <i>make up</i> berlebih-lebihan dalam resepsi pernikahan adat mandar?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana menurut anda mengenai <i>make up</i> yang berlebih-lebihan dalam resepsi pernikahan adat mandar?</li><li>2. Menurut anda <i>make up</i> yang berlebih-lebihan itu bagaimana dan <i>make up</i> yang seharusnya seperti apa yang tidak berlebih-lebihan?</li><li>3. Bagaimana menurut anda <i>make up</i> yang seharusnya digunakan pada pengantin dalam resepsi pernikahan adat mandar?</li><li>4. Bagaimana menurut anda <i>make up</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masdina S.E</li><li>2. Salsabila Azzahra</li><li>3. Wahyuni</li><li>4. Risna</li><li>5. Putri</li></ol>

		yang berlebih-lebihan dan apakah ada aturan tersendiri dalam memakai make up?	
2.	Bagaimana pandangan hukum islam terhadap <i>make up</i> berlebih-lebihan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaiaman menurut anda mengenai make up yang berlebih-lebihan dalam resepsi pernikahan adat mandar dan bagaimana make up yang seharusnya digunakan yang sesuai dengan Syariat Islam?</li> <li>2. Menurut anda dalam Islam apakah ada aturan tersendiri dalam memakai make up?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A</li> </ol>

# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**

